	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: KPM.UEU/SOP-013/00
		Tanggal: 17 Februari 2021
	KANTOR PENJAMINAN MUTU	Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 7

## PROSEDUR KERJA REAKREDITASI PROGRAM STUDI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Firmansyah Gumay	Ka.Bag.Pengembangan Sistem Mutu		17 Januari 2021
2. Pemeriksaan	Endah Murtiana Sari, ST, MM	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran		17 Januari 2021
3. Persetujuan	Endah Murtiana Sari, ST, MM	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran		18 Januari 2021
4. Pengendalian	Mukhamad Abduh, ST, MT	Ka. KPM		18 Januari 2021

## **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas**

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## **Tujuan Prosedur**

Prosedur ini mengatur tahapan pelaksanaan reakreditasi program studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).


## **Luas Lingkup Prosedur**


Prosedur ini berlaku bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan reakreditasi program studi, yaitu program studi dan kantor penjaminan mutu di Universitas Esa Unggul, serta asesor, validator, dewan eksekutif badan akreditasi dalam rangka menjamin kelayakan dan keberlangsungan program studi dan kepatuhan program studi terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

## Prosedur

<u>No</u>	<u>Uraian</u>	<u>Pelaksana</u>
1.	Mengirimkan (upload) dokumen usulan akreditasi ke BAN-PT (laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri program studi).	Tim Akreditasi Prodi UEU
2.	Memeriksa kelengkapan berkas usulan akreditasi.	Operator BAN-PT
3.	Melakukan similarity check atas dokumen usulan akreditasi.	Operator BAN-PT
4.	Menerbitkan surat keputusan "tidak terakreditasi" apabila dokumen evaluasi diri program studi memiliki <u>kemiripan yang tinggi</u> dengan dokumen evaluasi diri program studi lain.	Dewan Eksekutif BAN-PT
5.	Menetapkan asesor akreditasi program studi apabila lolos similarity check.	Dewan Eksekutif BAN-PT
6.	Melakukan asesmen kecukupan (AK).	Asesor BAN-PT
7.	Melakukan validasi hasil asesmen kecukupan.	Validator BAN-PT
8.	Menetapkan hasil asesmen kecukupan.	Dewan Eksekutif BAN-PT
9.	Menetapkan jadwal asesmen lapangan (AL).	Dewan Eksekutif BAN-PT
10.	Melaksanakan proses visitasi akreditasi program studi sesuai jadwal yang ditetapkan BAN-PT.	Asesor BAN-PT
11.	Menyusun berita acara hasil asesmen lapangan.	Asesor BAN-PT
12.	Melakukan validasi hasil asesmen lapangan.	Validator BAN-PT
13.	Melakukan sidang pleno untuk menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi.	Dewan Eksekutif BAN-PT
14.	Menerbitkan sertifikat dan surat keputusan akreditasi program studi.	Dewan Eksekutif BAN-PT

# Procedure's Flowchart





**Dokumen Terkait**

1. Template Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).
2. Template Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LED).

**Referensi**

- Panduan Penggunaan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO) Versi 01, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Tahun 2017.
- Panduan Asesmen Lapangan Secara Daring, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Edisi kedua, Tahun 2020.